



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda 32 Wonosari, Gunungkidul 55811 Telepon 0274-391191

Laman : pendidikan.gunungkidulkab.go.id

Posel : pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 114/KPTS/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pendirian satuan pendidikan SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo telah dilakukan penilaian dan verifikasi persyaratan yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo dengan alamat jalan Sadeng Km 5, Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini sebagai syarat untuk mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- KEEMPAT : Dalam perjalanannya apabila Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 05 Oktober 2020

KEPALA DINAS,



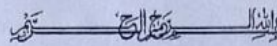
BAHRON RASYID, S. Pd. MM

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 196011261979121001



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH GUNUNGKIDUL
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 193/KEP/III.0/D/2020
TENTANG :
PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO



Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah khususnya di bidang Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Gunungkidul
2. Bahwa untuk keperluan diatas, maka perlu dibuat Surat Keputusan
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
b. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
c. Hasil Musyda Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
- Memperhatikan** : a. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Girisubo Nomor: 023/VII.2/E/2020 tanggal 7 November 2020;
b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 114/KPTS/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Izin pendirian SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo
c. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul tanggal 11 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR: 193/KEP/III.0/F/2020 TENTANG PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO**
- PERTAMA** : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul akan melaksanakan ketentuan lainnya sesuai peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan aturan yang berlaku lainnya;
- KEDUA** : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Anggaran Biaya SD Muhammadiyah Unggulan Al-Falah Girisubo;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Drs. H. Sadmonodadi, MA.
NBM. 559.829



Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 25 Rabi'ul Awwal 1442 H.
11 November 2020 M.

Sekretaris
H. Mustakim, S.Ag., MA.
NBM. 785.998

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
2. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta;
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta
5. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Gunungkidul;
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Girisubo;